



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 185 / 2022
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari:
- a. objek pengawasan;
 - b. teknis pelaksanaan pengawasan;
 - c. faktor dan bobot risiko;
 - d. kegiatan dan fokus pengawasan;
 - e. perhitungan sumber daya pengawasan; dan
 - f. jadwal dan anggaran pengawasan.
- KETIGA** : Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan acuan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat keputusan ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal 03 Januari 2022.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 April 2022

BUPATI BARITO SELATAN,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
Up. Inspektur Jenderal.
2. Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Kepala OPD se-Kabupaten Barito Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 185 /2022

TANGGAL : 20 April 2022

TENTANG : **PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2022**

I. OBJEK PENGAWASAN

Pada tahun 2022 terdapat sebanyak 30 (tiga puluh) Perangkat Daerah dan 36 (tiga puluh enam) desa yang menjadi objek pengawasan yang terbagi pada 3 (tiga) entitas eselon III (Inspektur Pembantu). Rincian Perangkat Daerah Obyek Pengawasan Tahun 2022 sesuai Tabel 1, Rincian Desa Obyek Pengawasan Tahun 2022 dan jadwal pengawasan desa tahun 2022 dibuat tersendiri.

Tabel 1

Rincian Perangkat Daerah Objek Pengawasan 2022

Objek	IRBAN I	IRBAN II	IRBAN III
Perangkat Daerah			
Badan	1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Bappeda 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 2. Badan Kesbangpol
Dinas	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Sosial PMD 3. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5. Dinas Kominfo 6. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, P3A	1. Sekretariat DPRD 2. Dinas Pendidikan 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Kependudukan dan Catpil 5. Dinas Perhubungan 6. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 7. Satpol PP	1. Sekretariat Daerah 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Perkimtan 4. Dinas Pemuda, Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan 5. Dinas Penanaman Modal dan PTSP 6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kecamatan	1. Kantor Camat Karau Kuala 2. Kantor Camat Dusun Hilir 3. Kantor Camat Jenamas	1. Kantor Camat Dusun Selatan	1. Kantor Camat Dusun Utara 2. Kantor Camat G.B.Awai
Perusahaan Daerah	-	-	
Jumlah	10 OBJEK	10 OBJEK	10 OBJEK

II. **TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASAN**

A. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Inspektorat Kabupaten Barito Selatan melakukan Pemeriksaan Kepatuhan Belanja dan Pengadaan Barang/Jasa, Pemeriksaan Kinerja, Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu dan Pemeriksaan Investigasi.

Tahapan pelaksanaan pemeriksaan, sebagai berikut:

1. Perencanaan Pemeriksaan

Penyusunan perencanaan pemeriksaan dimulai sejak penetapan sasaran pemeriksaan sampai dengan penugasan pemeriksaan, dimaksudkan untuk menjamin bahwa tujuan pemeriksaan tercapai sesuai dengan standar pemeriksaan yang ekonomis, efisien, dan efektif, dengan tahapan:

a. Penetapan Sasaran/Objek Pemeriksaan

Sasaran/objek pemeriksaan diprioritaskan terhadap program/kegiatan yang bersifat strategis, mengandung risiko/kerawanan tinggi dan berdampak langsung terhadap masyarakat, mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan tersebar, serta kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan program Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

b. Penetapan Personil dan Susunan Tim Pemeriksa

1) Jumlah personil Tim Pemeriksa, ditetapkan secara proporsional sesuai kebutuhan Tim Pemeriksa dengan memperhatikan kompetensi dan pengalaman Auditor/PPUPD serta disesuaikan dengan tingkat kompleksitas objek pemeriksaan, dengan jumlah anggota tim maksimal 3 (tiga) orang.

2) Susunan Tim Pemeriksa secara kolektif mempunyai kompetensi sesuai sasaran pemeriksaan, terdiri dari:

- a) Penanggung jawab;
- b) Wakil Penanggung jawab
- c) Pengendali Teknis (Dalnis) atau supervisor;
- d) Ketua Tim (KT); dan
- e) Anggota Tim (AT).

3) Pemeriksaan dilakukan oleh Auditor/calon Auditor bersertifikat JFA dan PPUPD/Calon PPUPD bersertifikat JF PPUPD. Dalam hal dipandang perlu, Tim Pemeriksa dapat menggunakan tenaga ahli yang berkompeten.

4) Jika dipandang objek pengawasan memiliki risiko sangat tinggi atau objek pemeriksaan memiliki kegiatan yang sangat strategis dengan cakupan area yang sangat luas, komposisi tim dapat diselesaikan dengan menambah jumlah anggota tim atau dapat membentuk sub tim pemeriksaan dengan melampirkan justifikasi kebutuhan secara tertulis kepada Inspektur Kabupaten Barito Selatan.

- c. **Pembekalan Teknis**
Pembekalan teknis dilakukan oleh Inspektur/Inspektur Pembantu/Auditor/PPUPD Madya sebelum pelaksanaan pemeriksaan. Pelaksanaan pembekalan teknis dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing Inspektur Pembantu atau terpadu.
- d. **Penetapan Waktu Pemeriksaan**
Jumlah hari pemeriksaan ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - 1) hasil *profiling* faktor risiko objek pemeriksaan; dan
 - 2) luas cakupan dan kompleksitas kegiatan objek pemeriksaan.
- e. **Biaya Pemeriksaan**
Besaran biaya pemeriksaan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam Program Kerja Pengawasan (PKP), meliputi pengumpulan data pemeriksaan, pengolahan dan analisa data/bukti pemeriksaan sesuai teknik pemeriksaan, pengembangan temuan pemeriksaan, penyusunan temuan hasil pemeriksaan.

Proses pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan, meliputi:

a. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Ruang lingkup pemeriksaan terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- 1) Pemeriksaan Kepatuhan Belanja dan PBJ, meliputi:
 - a) kepatuhan terhadap peraturan;
 - b) kehandalan sistem pengendalian intern;
 - c) pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
 - d) pengelolaan PNBK; dan
 - e) kepatuhan perpajakan bendaharawan.
- 2) Pemeriksaan Kinerja, meliputi:
 - a) kepatuhan terhadap peraturan;
 - b) kehandalan sistem pengendalian intern; dan
 - c) aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi.
- 3) Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, mencakup pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan kinerja atau pemeriksaan yang bersifat tematik atau direktif langsung maupun tidak langsung.

b. Pengumpulan Bukti Pemeriksaan

Simpulan pemeriksaan sangat bergantung pada keandalan bukti-bukti pemeriksaan. Untuk itu, Auditor/PPUPD harus memastikan bahwa semua jenis bukti dan semua teknik pemeriksaan telah dilakukan untuk mendukung simpulan temuan. Jenis bukti dan teknik pemeriksaan:

Tabel 2
Jenis dan Teknis Pemeriksaan

Jenis Bukti	Teknik Pemeriksaan
Fisik	Inspeksi, observasi/pengamatan, inventarisasi
Dokumen	Verifikasi, cek, uji/tes, <i>footing</i> , <i>cross footing</i> , <i>vouching</i> , trasir, <i>scanning</i> , rekonsiliasi
Analisis	Analisis, evaluasi, <i>walkthrough test</i> , perbandingan
Keterangan	Permintaan informasi, permintaan pendapat

c. Pengujian Bukti Pemeriksaan

Pengujian merupakan hal yang sangat penting untuk meyakinkan pihak-pihak terkait dan dijadikan sebagai dasar untuk menyusun temuan dan memberikan rekomendasi serta tindak lanjut.

Untuk mendukung keakuratan temuan, maka alat bukti yang diperoleh harus bersifat REKOCUMA, yakni:

- 1) relevan: bukti mempunyai hubungan yang logis dan dapat dimengerti;
- 2) kompeten: bukti harus konsisten dengan fakta, sah atau valid;
- 3) cukup: jumlahnya memenuhi syarat untuk mendukung temuan, cukup tidaknya dapat dibantu dengan pertimbangan apakah sudah memenuhi validitas dan keandalan temuan; dan
- 4) material: bukti mempunyai bobot yang layak untuk dikemukakan sangat berarti, berpengaruh pada putusan pimpinan.

d. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

Selama proses pemeriksaan dilaksanakan dan untuk mendukung temuan, Auditor/PPUPD harus membuat KKP yang menggambarkan kegiatan pemeriksaan.

e. Penyusunan Temuan dan Simpulan Pemeriksaan

Temuan pemeriksaan adalah masalah-masalah penting serta mempunyai dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja. Temuan pemeriksaan harus mengandung unsur temuan/atribut yang lengkap yaitu menggambarkan kondisi yang sebenarnya, kriteria yang harus dipatuhi oleh objek pengawasan, penyebab hakiki, akibat yang ditimbulkan, dan rekomendasi yang menghilangkan penyebab dan akibat. Temuan pemeriksaan harus mendapatkan tanggapan dari pihak yang diperiksa.

Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun temuan dan simpulan hasil pemeriksaan, yaitu:

- 1) judul: mencerminkan uraian substansi temuan;
- 2) informasi: masukkan informasi yang penting dan relevan dengan temuan;
- 3) objektif: yakinkan bahwa setiap kata didukung oleh bukti dan tidak dilebih-lebihkan apalagi bersifat menekan;
- 4) kenali pendapat penting: hindari desas desus dan jangan mengikutsertakan informasi yang menyesatkan;

- 5) yakin: bahwa simpulan sudah didukung dengan bukti-bukti pemeriksaan;
- 6) kalimat konstruktif: bersifat membangun dan tidak kualitatif, serta untuk perbaikan di masa mendatang;
- 7) pengakuan: apresiasi terhadap kegiatan yang sudah dicapai oleh manajemen;
- 8) jujur: sajikan komentar secara jujur dan berikan informasi yang cukup kepada objek pemeriksaan agar temuan mendapat perspektif yang sama;
- 9) pengendalian manajemen: utamakan pembahasan pengendalian manajemen di setiap tingkatan pada bidang yang dipermasalahkan;
- 10) pengaruh negatif: jelaskan pengaruh negatif yang sudah terjadi atau pemborosan, ketidakhematan dan sebagainya;
- 11) penyebab hakiki: tunjukkan penyebab atau alasan yang menjadi dasar terjadinya permasalahan;
- 12) ringkas: uraian permasalahan singkat dan jelas; dan
- 13) bahasa sederhana: gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pengguna laporan dan hindarkan penggunaan singkatan yang tidak umum.

f. Rekomendasi

Rekomendasi disusun berdasarkan hasil temuan pemeriksaan yang ditujukan kepada penanggung jawab pimpinan satker/unit kerja/kepala daerah/perangkat daerah yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan. Rekomendasi bersifat menghilangkan penyebab dan akibat.

Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun rekomendasi:

- 1) sampaikan pesan yang penting dan jelaskan dengan baik;
- 2) realistis dan dapat dilaksanakan;
- 3) mempertimbangkan kebutuhan waktu pelaksanaan rekomendasi;
- 4) mengidentifikasi personil yang bertanggungjawab melaksanakan rekomendasi;
- 5) mengestimasi potensi penghematan di bidang keuangan atau dampak lain dari rekomendasi;
- 6) hindari adanya cacat rekomendasi, yaitu:
 - a) rekomendasi yang bersifat himbauan;
 - b) rekomendasi perbaikan atas tindakan masa lalu, yang pada saat pemeriksaan tidak perlu dilakukan lagi karena sudah diperbaiki;
 - c) rekomendasi kepada instansi di luar instansi yang diperiksa; dan
 - d) rekomendasi terhadap suatu instansi yang diperiksa yang saat ini instansi tersebut sudah tidak ada lagi.
- 7) rekomendasi yang tidak sejalan dengan ketentuan yang mengatur kegiatan yang bersangkutan;
- 8) rekomendasi yang berada di luar kewenangan pimpinan instansi yang diperiksa untuk melaksanakannya; dan/atau

9) rekomendasi yang tindak lanjutnya berkaitan dengan rekanan yang sudah bubar atau alamatnya sudah tidak jelas lagi, dengan pembuktian yang sah (rekomendasi harus ditujukan kepada KPA/PPK/Penanggujawab kegiatan).

g. Ekspose/Pemaparan Hasil Pengawasan

Dalam rangka memberikan rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan pemeriksaan sehingga kualitas laporan hasil pemeriksaan telah sesuai dengan standar pemeriksaan dan pedoman kendali mutu pemeriksaan APIP, maka dilakukan pemaparan hasil pengawasan, dengan tahapan:

- 1) tahap I: ekspose internal tim masing-masing;
- 2) tahap II: ekspose yang melibatkan antar tim atau kelompok kerja terkait yang dipimpin Inspektur yang melaksanakan pengawasan dan dihadiri Inspektur pembantu dan/atau Inspektur; dan
- 3) tahap III: apabila diperlukan melibatkan satuan kerja terkait.

3. Pelaporan Pemeriksaan

Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan (LHP) memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut:

- a. batas waktu penyelesaian LHP adalah 14 hari kalender sejak berakhirnya surat tugas pemeriksaan kinerja;
- b. LHP ditandatangani oleh Inspektur dan tiap lembarnya diparaf oleh Tim Pemeriksaan mulai dari Wakil Penanggung Jawab sampai dengan Anggota Tim;
- c. LHP disampaikan dengan Surat Pengantar Laporan (SPL) ditandatangani oleh Inspektur;
- d. SPL maksimal 2 (dua) halaman dengan substansi yang berisi:
 - 1) judul pemeriksaan;
 - 2) nomor dan tanggal pemeriksaan;
 - 3) PHP yang memuat judul-judul temuan dan rekomendasi secara umum yang harus dilakukan oleh Pimpinan Satker.
- e. penyusunan dan penulisan klasifikasi kode temuan dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

B. Reviu

Reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Selatan meliputi: Reviu Laporan Keuangan (LK), Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Reviu RKA Perangkat Daerah, Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP), Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), dan reviu lainnya sesuai kebutuhan organisasi. Pedoman reviu ini bersifat umum, sedangkan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing jenis reviu mengacu pada ketentuan yang berlaku, dengan tahapan:

1. Perencanaan Reviu

Dalam setiap penugasan reviu, pemeriksaan harus menyusun perencanaan reviu. Penyusunan perencanaan reviu mulai sejak penetapan sasaran reviu sampai dengan penugasan reviu.

a. Penetapan Sasaran Reviu

Sasaran reviu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

b. Penetapan Personil dan Susunan Tim Reviu

Personil tim reviu ditetapkan secara proporsional sesuai dengan cakupan reviu dan tingkat kompleksitas objek reviu dengan memperhatikan kompetensi dan pengalaman Auditor/PPUPD. Susunan Tim Reviu secara kolektif mempunyai kompetensi sesuai sasaran reviu, terdiri dari: 1) Penanggung Jawab; 2) Dalnis; 3) KT; dan 4) AT. Reviu dilakukan oleh Auditor/PPUPD atau Calon Auditor/PPUPD bersertifikat.

c. Penetapan Waktu Reviu

Pelaksanaan reviu meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan rincian yaitu:

1) Persiapan

Persiapan reviu berupa pembicaraan pendahuluan (koordinasi), dan reviu/penyusunan program kerja reviu.

2) Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan reviu disesuaikan dengan kompleksitas penugasan.

2. Pembekalan teknis

Pembekalan teknis dilakukan oleh Inspektur/Inspektur Pembantu/Auditor Madya/PPUPD Madya sebelum pelaksanaan audit. Pelaksanaan pembekalan teknis dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing Inspektur Pembantu atau terpadu.

3. Penyusunan Program Kerja Reviu (PKR)

Setiap pelaksanaan reviu harus didukung dengan PKR, yang disusun oleh KT dan direviu oleh Dalnis, sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, alokasi sumber daya, kegiatan yang direviu, dan langkah-langkah kerja reviu.

4. Pelaksanaan Reviu

Pelaksanaan reviu pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam PKR, meliputi pengumpulan data/dokumen, pengolahan dan analisa data/dokumen sesuai teknik reviu, penyusunan catatan/ikhtisar hasil reviu, dan penyusunan laporan hasil reviu.

C. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan meliputi evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan evaluasi lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pedoman evaluasi ini bersifat umum, sedangkan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing jenis evaluasi mengacu pada ketentuan yang berlaku, dengan tahapan:

1. Perencanaan Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi dimulai dengan menentukan sasaran. Sasaran mencakup antara lain evaluasi terhadap kegiatan prioritas, pemanfaatan aset, kesesuaian bantuan pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pelayanan Publik, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan lain-lain.

2. Pembekalan teknis

Pembekalan teknis dilakukan oleh Inspektur/ Auditor Madya/PPUPD Madya sebelum pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan pembekalan teknis dapat dilakukan secara mandiri oleh Inspektorat daerah.

3. Program Kerja Evaluasi (PKE)

Setiap pelaksanaan evaluasi harus didukung dengan PKE, yang disusun oleh KT dan direviu oleh Dalnis, sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, alokasi sumber daya, kegiatan strategis yang dievaluasi dan langkah-langkah kerja evaluasi.

4. Pelaksanaan Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam PKE, meliputi pengumpulan data evaluasi, pengolahan dan analisis data/dokumen evaluasi sesuai teknik evaluasi, dan penyusunan rencana aksi hasil evaluasi.

5. Pembahasan Hasil Evaluasi Uji Substansi

Pembahasan hasil evaluasi uji substansi dikoordinatori oleh Inspektur, pemangku entitas dengan mengundang Inspektur Pembantu, Pengendali Teknis, dan Ketua Tim.

D. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan yang diatur dalam pedoman ini adalah pemantauan terhadap kegiatan tahun berjalan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal. Pedoman pemantauan ini bersifat umum, sedangkan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing jenis pemantauan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

1. Pemantauan Terhadap Kegiatan Tahun Berjalan

a. Penentuan Sasaran

Sasaran pemantauan mencakup capaian kegiatan prioritas, penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa, dan pemantauan kegiatan lain sesuai kebutuhan organisasi.

b. Rencana Kerja Pemantauan (RKP)

Setiap pelaksanaan pemantauan harus didukung dengan RKP, yang disusun oleh KT dan direviu Dalnis, sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, alokasi sumber daya, kegiatan strategis yang dipantau dan langkah-langkah kerja pemantauan.

c. Pelaksanaan Pemantauan

Pelaksanaan pemantauan pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam RKP, meliputi pengumpulan data pemantauan, pengolahan dan analisis data/dokumen sesuai teknik pemantauan, dan penyusunan rencana aksi hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh Auditor/PPUPD atau Calon Auditor/PPUPD bersertifikat dan dapat melibatkan staf pendukung.

2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan terbagi menjadi:

- 1) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh BPK RI;
- 2) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Mekanisme pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal diatur dalam ketentuan tersendiri.

E. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas meliputi sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis konsultansi di bidang pengawasan dan peningkatan kualitas hasil pengawasan melalui *peer review* (telaah sejawat). Tahapan pelaksanaan pengawasan lainnya, sebagai berikut:

1. Perencanaan

Hal-hal yang perlu disiapkan sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis di bidang pengawasan, adalah:

- a. Penetapan topik atau materi bahasan yang bersifat strategis, mengandung risiko/kerawanan tinggi dan berdampak langsung terhadap masyarakat;
- b. Penyiapan pedoman kerja atau panduan pelaksanaan;
- c. Penyiapan materi atau modul sesuai topik atau pokok bahasan;
- d. Penetapan personil sesuai kebutuhan;
- e. Penetapan waktu pelaksanaan/jumlah hari kegiatan; dan
- f. Biaya pelaksanaan kegiatan.

2. Pelaksanaan

a. Sasaran sosialisasi pengawasan adalah satker/pemda dan *stakeholder* di lingkup pemerintah daerah. Jumlah personil yang diperlukan dalam satu tim minimal terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Auditor/PPUPD, dan maksimal 2 (dua) orang staf pendukung yang berkompeten.

b. Asistensi

Sasaran asistensi adalah satker/pemda dan *stakeholder* di lingkup pemerintah daerah. Jumlah personil yang diperlukan dalam satu tim minimal terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Auditor/JF PPUPD, dan maksimal 2 (dua) orang staf pendukung yang berkompeten.

c. Konsultasi Bidang Pengawasan

Konsultasi pengawasan adalah jasa konsultasi (*advisory service/problem solving*) yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan kepada mitra (Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa) dalam rangka memberi alternatif penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Jumlah personil yang diperlukan dalam satu tim minimal terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Auditor/P2UPD, dan maksimal 2 (dua) orang staf pendukung yang berkompeten.

d. *Peer Review* (Telaah Sejawat)

Telaah sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawasan yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan pemeriksaan telah dilaksanakan oleh PFA/PPUPD yang berkompeten dan dilengkapi dengan pedoman kerja yang memadai. Pelaksanaan telaah sejawat internal di lingkungan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan dilakukan minimal 2 (dua) tahun sekali dan telaah sejawat tidak dilakukan secara resiprokal.

F. Ketentuan Dalam Pelaksanaan Pengawasan

1. Dalam penerbitan surat tugas pemeriksaan agar menginformasikan jumlah hari persiapan dan jumlah hari pelaporan.
2. Jumlah maksimal hari pelaksanaan pengawasan intern diluar persiapan dan pelaporan, sebagai berikut:
 - a. 14 (empat belas) hari untuk 1 (satu) pemeriksaan yang memiliki profil risiko sangat tinggi;
 - b. 12 (dua belas) hari untuk 1 (satu) pemeriksaan memiliki profil risiko tinggi;
 - c. 10 (sepuluh) hari untuk 1 (satu) pemeriksaan memiliki profil risiko sedang;
 - d. 8 (delapan) hari untuk 1 (satu) objek pemeriksaan yang memiliki profil risiko rendah;
 - e. 10 (sepuluh) hari untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - f. 10 (sepuluh) hari untuk pemeriksaan investigasi/khusus;
 - g. 6 (enam) hari untuk klarifikasi pengaduan;
 - h. 10 (sepuluh) hari untuk reviu;
 - i. 7 (tujuh) hari untuk verifikasi;
 - j. 10 (sepuluh) hari untuk evaluasi;
 - k. 4 (empat) hari untuk asistensi/pendampingan; dan
 - l. 4 (empat) hari untuk monitoring.

3. Pertimbangan khusus, waktu pelaksanaan pengawasan dapat melebihi ketentuan sebagaimana huruf di atas setelah mendapat persetujuan Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan.
4. Usulan pengajuan pemeriksaan kinerja harus menginformasikan status tindak lanjut hasil pengawasan objek pemeriksaan, Program Kerja Pemeriksaan (PKP), justifikasi apabila terdapat perubahan lokus pemeriksaan antara PKPT dan Pelaksanaan.
5. Usulan perpanjangan hari pengawasan disampaikan tertulis kepada Inspektur Kabupaten Barito Selatan dengan melampirkan justifikasi perpanjangan pelaksanaan pengawasan intern.
6. Usulan pembatalan pengawasan disampaikan tertulis kepada Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan melampirkan justifikasi pembatalan pelaksanaan pengawasan intern.
7. Dalam hal pelaksanaan pengawasan intern melibatkan Perangkat Daerah lain, ditunjuk Inspektur sebagai koordinator kegiatan dengan tugas, sebagai berikut:
 - a. koordinator menyusun rencana kegiatan dan menerbitkan laporan kompilasi sesuai dengan kegiatan yang dilakukan untuk dilaporkan kepada Kepala Daerah dan disampaikan Sekretaris Daerah terkait maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah Surat Tugas berakhir; dan
 - b. inspektorat non koordinator berkewajiban menyampaikan hasil kegiatannya berdasarkan wilayah dan jenis entitas kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai koordinator maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah surat tugas berakhir.
8. Seluruh data rekapitulasi hasil pengawasan didokumentasikan terpusat di Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
9. Pada saat penugasan, terdapat personil Pejabat Fungsional Auditor/PPUPD yang bertugas di kantor. Jabatan Fungsional Auditor/PPUPD tersebut dianggap mampu dan kompeten melakukan kegiatan *assurance, consultant, dan catalyst*.

III. PENETAPAN PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mendukung terlaksananya program dan kegiatan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran sehingga tercapai target kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tahun 2022, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.

A. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

1. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat daerah, dengan fokus:

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2022 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pemeriksaan/Audit Ketaatan terhadap Perangkat Daerah Kabupaten adalah Pemeriksaan secara berkala terhadap penyelenggaraan pemerintahan berupa pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada 24 (dua puluh empat) Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Baito Selatan. Pemeriksaan meliputi 4 (empat) aspek yaitu Aspek Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Sarana dan Prasarana, serta Aspek Pengelolaan Keuangan. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap semua Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, dilaksanakan pada bulan Juli – Oktober tahun 2022.

Jumlah hari yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan/Audit Ketaatan yaitu selama 58 (lima puluh delapan) hari dengan rincian sebagai berikut :

- 38 (tiga puluh delapan) hari pelaksanaan pemeriksaan Dalam Kota
- 20 (dua puluh hari) hari pelaksanaan pemeriksaan ke Kecamatan

Personil tim pemeriksa terdiri dari APIP Inspektorat Kabupaten Barito Selatan yang berkompeten dengan komposisi sebagai berikut:

- Penanggung Jawab : 1 orang
- Pembantu Penanggung Jawab : 3 orang
- Pengendali Teknis : 11 orang
- Ketua Tim : 10 orang
- Anggota Tim : 7 orang

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler (LHP-R) format bentuk bab yang memuat temuan, kriteria, penyebab, akibat dan rekomendasi/saran yang ditujukan kepada orang atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan atau perbaikan.

- b. Pemeriksaan Kinerja.

Pemeriksaan/Audit Kinerja diprioritaskan terhadap program/kegiatan yang bersifat strategis, mengandung risiko/kerawanan tinggi dan berdampak langsung terhadap masyarakat, mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan

tersebar, serta kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan program Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Jumlah hari yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan/Audit Kinerja yaitu selama 73 (tujuh puluh tiga) hari terhadap 6 (enam) Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang beresiko sangat tinggi/tinggi.

Personil tim pemeriksa terdiri dari APIP Inspektorat Kabupaten Barito Selatan yang berkompeten dengan komposisi sebagai berikut:

- Penanggung Jawab : 1 orang
- Pembantu Penanggung Jawab : 3 orang
- Pengendali Teknis : 11 orang
- Ketua Tim : 10 orang
- Anggota Tim : 7 orang

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler (LHP-Kinerja) format bentuk bab yang memuat temuan, kriteria, penyebab, akibat dan rekomendasi/saran yang ditujukan kepada orang atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan atau perbaikan.

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah, terdiri dari :

1) Reviu Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) murni TA 2023 dan Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) perubahan TA 2022 (terdiri dari 2 (dua) kegiatan) dengan fokus sasaran :

- a) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- b) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.
- c) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.

Personil tim masing-masing Reviu RKPD terdiri dari APIP Inspektorat Kabupaten Barito Selatan yang berkompeten dengan komposisi sebagai berikut:

- Penanggung Jawab : 1 orang
- Wakil Penanggung Jawab : 1 orang
- Pengendali Teknis : 1 orang
- Ketua Tim : 1 orang
- Anggota Tim : 6 orang

Hasil reviu dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu (LHR-RKPD) format bentuk LHR dan CHR yang memuat temuan, kriteria, dan rekomendasi/saran yang ditujukan kepada Perangkat Daerah yang berwenang untuk melakukan tindakan atau perbaikan.

2) Reviu Rancangan akhir rencana kerja (RENJA) perangkat daerah
Reviu Rancangan akhir rencana kerja (RENJA) terdiri 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- Reviu RENJA Perubahan Tahun Anggaran 2022; dan
- Reviu RENJA Tahun Anggaran 2023.

dengan fokus sasaran :

- a) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah.
- b) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
- c) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.

Personil tim masing-masing Reviu RENJA terdiri dari APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang berkompeten dengan komposisi sebagai berikut:

- Penanggung Jawab : 1 orang
- Wakil Penanggung Jawab : 1 orang
- Pengendali Teknis : 1 orang
- Ketua Tim : 1 orang
- Anggota Tim : 6 orang

Hasil reviu dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu (LHR-RENJA) format bentuk LHR dan CHR yang memuat temuan, kriteria, dan rekomendasi/saran yang ditujukan kepada Perangkat Daerah yang berwenang untuk melakukan tindakan atau perbaikan.

3) Reviu Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS)

Reviu Rancangan kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) terdiri 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- Reviu KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2022; dan
- Reviu KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023.

dengan fokus sasaran:

- a) pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.
- b) pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara

Personil tim masing-masing Reviu KUA-PPAS terdiri dari APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang berkompeten dengan komposisi sebagai berikut:

- Penanggung Jawab : 1 orang
- Wakil Penanggung Jawab : 1 orang
- Pengendali Teknis : 1 orang
- Ketua Tim : 1 orang
- Anggota Tim : 6 orang

Hasil reviu dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu (LHR-RENJA) format bentuk LHR dan CHR yang memuat temuan, kriteria, dan rekomendasi/saran yang ditujukan kepada Perangkat Daerah yang berwenang untuk melakukan tindakan atau perbaikan.

4) Reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Reviu dokumen Rencana kerja anggaran satuan kerja (RKA) adalah prosedur penelaahan atas penyusunan dokumen RKA berupa penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberikan kesimpulan bahwa RKA Perangkat Daerah telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Reviu Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) terdiri 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- Reviu atas RKA Perubahan Tahun Anggaran 2022; dan
- Reviu RKA Tahun Anggaran 2023.

dengan fokus sasaran:

- a) pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.
- b) pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah

Personil tim masing-masing Reviu RKA-SKPD terdiri dari APIP Inspektorat Kabupaten Barito Selatan yang berkompeten dengan komposisi sebagai berikut:

- Penanggung Jawab : 1 orang
- Wakil Penanggung Jawab : 1 orang
- Pengendali Teknis : 1 orang
- Ketua Tim : 1 orang
- Anggota Tim : 6 orang

Hasil reviu dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu (LHR-RKA) format bentuk LHR dan CHR yang memuat temuan, kriteria, dan rekomendasi/saran yang ditujukan kepada Perangkat Daerah yang berwenang untuk melakukan tindakan atau perbaikan sebelum ditetapkan menjadi DPA/DPPA.

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan fokus:

- 1) Pemeriksaan Pengelolaan manajemen kas dan persediaan dengan sasaran:
 - a) sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b) pengelolaan deposito;
 - c) pengelolaan persediaan; dan
 - d) administrasi pencatatan kas di bendahara.

- 2) Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah dengan sasaran:
 - a) akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan
 - b) akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu:
 - a) hibah dan bantuan sosial.
 - b) pengadaan barang dan jasa.
 - c) perjalanan dinas.
- 3) Pengelolaan pembiayaan daerah dengan sasaran pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengelolaan manajemen kas dan persediaan dengan sasaran:
 - a) sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b) pengelolaan deposito;
 - c) pengelolaan persediaan; dan
 - d) administrasi pencatatan kas di bendahara
- 5) Pemeriksaan Pengelolaan barang milik daerah dengan sasaran:
 - a) perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b) penggunaan;
 - c) pemanfaatan;
 - d) pengamanan dan pemeliharaan; dan
 - 5) pemindahtanganan.

Personil tim Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang berkompeten dengan komposisi sebagai berikut:

- Penanggung Jawab : 1 orang
- Pembantu Penanggung Jawab : 1 orang
- Pengendali Teknis : 1 orang
- Ketua Tim : 1 orang
- Anggota Tim : 8 orang

Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan format bentuk Laporan yang memuat temuan, kriteria, dan rekomendasi/saran yang ditujukan kepada Perangkat Daerah yang berwenang untuk melakukan tindakan atau perbaikan.

c. **Reviu Laporan Keuangan (LKPD) Pemerintah Daerah**

Reviu Laporan keuangan dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

Personil tim Reviu Laporan Keuangan terdiri dari APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang berkompeten dengan komposisi sebagai berikut:

- Penanggung Jawab : 1 orang
- Pembantu Penanggung Jawab : 1 orang

- Pengendali Teknis : 1 orang
- Ketua Tim : 1 orang
- Anggota Tim : 8 orang

Hasil kegiatan reviu dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu (LHR) dalam format laporan bentuk surat, sebagai dasar bagi Bupati Barito Selatan membuat surat pernyataan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tahun 2021 telah direviu dan merupakan dokumen pendukung dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tahun 2021 yang akan diperiksa oleh pihak BPK-RI.

d. **Kegiatan Pengawasan Lainnya terdiri dari :**

1) Probity Audit

Pengawasan Probity Audit dilaksanakan terhadap Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis pada pemerintah daerah.

Pengawasan Probity Audit terdiri dari APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang berkompeten dengan komposisi sebagai berikut:

- Penanggung Jawab : 1 orang
- Pembantu Penanggung Jawab : 1 orang
- Pengendali Teknis : 1 orang
- Ketua Tim : 1 orang
- Anggota Tim : 3 orang

Hasil pengawasan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dalam format laporan bentuk surat, yang memuat temuan, kriteria, dan rekomendasi/saran yang ditujukan kepada Perangkat Daerah yang berwenang untuk melakukan tindakan atau perbaikan.

2) Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Evaluasi atas Implementasi SAKIP, bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas dan/atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintah yang berorientasi hasil (result oriented government).

Susunan personil tim Evaluasi terdiri dari aparat Inspektorat Kabupaten Barito Selatan yang berkompeten dengan komposisi sebagai berikut:

- Penanggung Jawab : 1 orang
- Pembantu Penanggung Jawab : 3 orang
- Pengendali Teknis : 1 orang
- Ketua Tim : 1 orang
- Anggota Tim : 13 orang

Hasil evaluasi dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh APIP.

- 3) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Reviu Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, bertujuan memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Susunan personil tim reviu terdiri dari aparat Inspektorat Kabupaten Barito Selatan yang berkompeten dengan komposisi sebagai berikut:

- Penanggung Jawab : 1 orang
- Pembantu Penanggung Jawab : 1 orang
- Pengendali Teknis : 1 orang
- Ketua Tim : 1 orang
- Anggota Tim : 7 orang

Hasil reviu dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu (LHR) dan Catatan Hasil Reviu, serta Pernyataan Telah Direviu oleh APIP.

- 4) Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah (Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu/PDTP).

Perhitungan kerugian keuangan daerah yaitu pengawasan terhadap kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.

Susunan personil tim Perhitungan kerugian keuangan daerah (target 5 kasus) terdiri dari aparat Inspektorat Kabupaten Barito Selatan yang berkompeten dengan komposisi sebagai berikut:

- Penanggung Jawab : 1 orang
- Pembantu Penanggung Jawab : 1 orang
- Pengendali Teknis : 1 orang
- Ketua Tim : 1 orang
- Anggota Tim : 6 orang

Hasil Perhitungan kerugian keuangan daerah dituangkan dalam Laporan dalam format bentuk surat.

- 5) Evaluasi Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (Evaluasi-responsive gender)

Evaluasi Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender pada Perangkat Daerah dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.

Susunan personil tim Evaluasi terdiri dari aparat Inspektorat Kabupaten Barito Selatan yang berkompeten dengan komposisi sebagai berikut:

- Penanggung Jawab : 1 orang
- Pembantu Penanggung Jawab : 1 orang
- Pengendali Teknis : 1 orang
- Ketua Tim : 1 orang
- Anggota Tim : 6 orang

Hasil evaluasi dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh APIP.

6) Reviu Dana Alokasi Khusus (Reviu-DAK)

Reviu Dana Alokasi Khusus (Reviu-DAK) dengan fokus sasaran menilai kesesuaian realisasi keuangan dengan fisik pelaksanaan kegiatan dilapangan. Reviu-DAK dilaksanakan berdasarkan permintaan Perangkat Daerah yang menerima dana alokasi khusus (DAK) dari kementerian teknis/KL dan dilaksanakan per triwulan sebagai persyaratan pencairan termin berikutnya.

Susunan personil tim Reviu-DAK terdiri dari aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang berkompeten dengan komposisi sebagai berikut:

- Penanggung Jawab : 1 orang
- Pembantu Penanggung Jawab : 3 orang
- Pengendali Teknis : 3 orang
- Ketua Tim : 3 orang
- Anggota Tim : 18 orang

Hasil Reviu-DAK dituangkan dalam laporan dalam format bentuk surat.

7) Reviu Belanja Tidak Terduga (BTT) Dalam Penanganan Covid-19

Reviu Belanja Tidak Terduga (BTT) dilaksanakan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 berdasarkan permintaan Perangkat Daerah yang mengelola belanja tak terduga (BTT) dalam rangka penanganan bencana/musibah yang terjadi di Kabupaten Barito Selatan.

Reviu Belanja Tidak Terduga (BTT) dilaksanakan sebelum rencana kebutuhan belanja (RKB) Belanja Tidak Terduga (BTT) diajukan Perangkat Daerah ke Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Susunan personil tim reviu Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam setahun terdiri dari APIP Inspektorat Kabupaten Barito Selatan yang berkompeten dengan komposisi sebagai berikut :

- Penanggung Jawab : 1 orang
- Pembantu Penanggung Jawab : 3 orang
- Pengendali Teknis : 3 orang
- Ketua Tim : 3 orang
- Anggota Tim : 18 orang

Hasil Reviu-DAK dituangkan dalam laporan dengan format bentuk surat.

8) Pengawasan Dana Desa

Pengawasan terhadap Penggunaan Dana Desa pada 86 (delapan puluh enam) desa di Kabupaten Barito Selatan, untuk meyakinkan bahwa Pemerintah Desa dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah hari yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Dana Desa selama 12 (Dua belas) hari dengan susunan personil tim yang terdiri dari APIP Inspektorat Kabupaten Barito Selatan yang berkompeten dengan komposisi

sebagai berikut:

- Penanggung Jawab : 1 orang
- Pembantu Penanggung Jawab : 3 orang
- Pengendali Teknis : 6 orang
- Ketua Tim : 6 orang
- Anggota Tim : 12 orang

Hasil pengawasan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan format bentuk bab yang memuat kondisi, kriteria, penyebab, akibat dan rekomendasi/saran yang ditujukan kepada Pemerintah Desa untuk melakukan tindakan atau perbaikan. Perencanaan Pengawasan Dana Desa dibuat tersendiri sesuai wilayah Irban I, II dan III.

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas

a. Pengendalian gratifikasi.

Pengendalian gratifikasi dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi:

- 1) penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara;
- 2) implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi:
 - a) Pre-implementasi:
 - (1) perolehan komitmen pimpinan instansi;
 - (2) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;
 - (3) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan
 - (4) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi.
 - b) Implementasi:
 - (1) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;
 - (2) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;
 - (3) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan
 - (4) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.
 - c) Pasca Implementasi:
 - (1) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan
 - (2) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.

susunan personil tim ditetapkan oleh Bupati Barito Selatan yang terdiri dari lintas Perangkat Daerah dengan komposisi sebagai berikut:

- Penanggung Jawab : 1 orang
- Ketua : 1 orang
- Sekretaris : 1 orang
- Anggota Tim : 10 orang

Bentuk laporan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengendalian gratifikasi format bentuk bab yang memuat kondisi, dan capaian kegiatan per semester yang ditujukan kepada kepala daerah dan pihak yang berkompeten.

b. Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas.

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan alat ukur yang dikembangkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan tujuan untuk memetakan risiko korupsi, menilai pengelolaan anggaran dan mengukur efektifitas pencegahan korupsi yang dilakukan masing-masing K/L/PD.

Sebagaimana diamanatkan Pasal 6 (huruf a, b dan d), Pasal 7 (huruf c dan e), dan Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan Survei Penilaian Integritas secara berkala dengan maksud untuk membantu Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam memetakan risiko korupsi dan membangun upaya-upaya pencegahan korupsi serta penguatan sistem integritas. Untuk Pemerintah Kabupaten SPI dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah Locus SPI dengan Objek seluruh ASN pada 31 Perangkat Daerah, Masyarakat Penerima Manfaat Pelayanan yang terdiri dari : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, RSUD Jaraga Sasameh Buntok dan Puskesmas di 6 Kecamatan, Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

c. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara.

Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada tahun 2022 dilaksanakan terhadap Komponen pengungkit terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek Reform. Kategori-kategori pengungkit ini menjadi bagian dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik pada 31 (tiga puluh satu) Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Jumlah hari yang diperlukan dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) selama 10 (sepuluh) hari dengan susunan personil tim terdiri dari aparat Inspektorat

Kabupaten Barito Selatan yang berkompeten dengan komposisi sebagai berikut:

- Penanggung Jawab : 1 orang
- Pembantu Penanggung Jawab : 3 orang
- Pengendali Teknis : 3 orang
- Ketua Tim : 3 orang
- Anggota Tim : 18 orang

Hasil evaluasi dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) format bentuk surat yang memuat Hasil Penilaian, kriteria, dan rekomendasi/saran yang ditujukan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan atau perbaikan.

d. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi.

Merupakan bentuk kegiatan pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:

- 1) sistem pengendalian intern pemerintah;
- 2) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
- 3) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
- 4) penilaian internal zona integritas;
- 5) penanganan benturan kepentingan;
- 6) penanganan laporan pengaduan; dan
- 7) penanganan pengaduan masyarakat.

Jumlah hari dan susunan personil tim yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan menyesuaikan dengan kondisi dan ruang lingkup penugasan.

e. Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Korsupgah- Stranas PK).

Kegiatan laporan Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Korsupgah-Stranas PK) terhadap Penyelesaian Tumpang Tindih Kawasan IGT di Kabupaten Barito Selatan. Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan melaksanakan Pelaporan Capaian Stranas KPK setiap triwulan mulai tahun 2020-2022 melalui aplikasi jaga.id KPK. Penyelesaian tumpang tindih IGT di Kabupaten Barito Selatan terhadap 36 locus menjadi salah satu target pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK).

f. Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (Monitoring Center For Prevention (MCP).

Kegiatan Monitoring Center For Prevention (MCP) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Kegiatan laporan Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh coordinator sub pencegahan korupsi (Korsupgah-PK) terhadap ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi pada 8 (delapan) titik intervensi, terdiri dari :

1. Perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;

2. Pengadaan barang dan jasa;
3. Pelayanan terpadu satu pintu;
4. Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
5. Manajemen aparatur sipil negara;
6. Optimalisasi pajak daerah;
7. Manajemen aset daerah; dan
8. Tata Kelola Dana Desa.

g. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana baik yang berada di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.

Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.

Inspektorat Kabupaten Barito Selatan merupakan anggota Satgas Saber Pungli yang berfungsi sebagai sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, pengelolaan anggaran dan administrasi atas pelaksanaan kegiatan Saber Pungli.

h. Pemeriksaan investigatif.

Pengawasan ini merupakan salah satu upaya penyelesaian atas adanya Indikasi ataupun Laporan Pengaduan terkait Kerugian Negara/Daerah. Pengawasan ini dapat berupa Pemeriksaan atau Audit, yang waktu pelaksanaan menyesuaikan dan tidak terikat jadwal.

Pengawasan ini dapat ditindaklanjuti berupa Pemeriksaan dengan dasar laporan/pengaduan masyarakat atas penyimpangan oleh penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Barito Selatan yang menyebabkan kerugian negara/daerah dan atau dapat pula sebagai upaya penyelesaian Tindak Lanjut Kerugian Negara/Daerah pada periode yang lalu dan belum terselesaikan.

Lama pemeriksaan dan jumlah tim pemeriksa disesuaikan dengan ruang lingkup kasus yang diperiksa, dan secara formal komposisi tim yang akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan adalah terdiri dari:

- Penanggung Jawab
- Pembantu Penanggung Jawab
- Pengendali Teknis
- Ketua Tim
- Anggota Tim

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP-K) atau berupa laporan bentuk surat yang memuat temuan, kriteria, penyebab, serta akibat berupa simpulan hasil pemeriksaan, serta rekomendasi/saran kepada orang atau badan yang bertanggungjawab untuk melakukan tindakan.

i. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern Pemerintah

- 1) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (BPK RI)

Monitoring ini merupakan salah satu upaya penyelesaian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (BPK RI), akan dibentuk Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang ditetapkan oleh kepala daerah/sekda.

- 2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan pada Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Kegiatan pendataan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi, evaluasi terhadap kesesuaian rekomendasi dengan kondisi saat dilakukan evaluasi, penilaian terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan pada Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Tim evaluasi terdiri dari personil Inspektorat Kabupaten Barito Selatan dengan komposisi Pejabat Fungsional APIP dan Sekretariat untuk masing-masing Perangkat Daerah sebagai berikut:

- Penanggung Jawab : 1 orang
- Pembantu Penanggung Jawab : 1 orang
- Anggota Tim : 3 orang

Sebagai bahan pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, maka dilaporkan dalam Laporan Hasil Monitoring/Evaluasi dan Berita Acara Monitoring yang memuat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Fokus pada kegiatan :

- a. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah termasuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Barito Selatan dengan target level 3.

Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah dengan sasaran Penilaian Mandiri terhadap 6 (enam) Elemen Pengawasan, yaitu :

- 1) Peran dan Layanan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- 2) Pengelolaan sumber daya manusia;
- 3) Praktik profesional;
- 4) Akuntabilitas dan manajemen kinerja;
- 5) Budaya dan hubungan organisasi; dan
- 6) Struktur tata kelola.

Peningkatan kapabilitas APIP merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi target RPJMN Level 3 dari 5 Level IACM yang diterbitkan oleh IIA. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal akuntabilitas pembangunan nasional, dimana APIP diharapkan dapat berperan sebagai penjamin mutu, sebagai garda terdepan dalam memastikan pencapaian tujuan daerah, serta sebagai garda depan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan aturan dan memenuhi prinsip 3E yaitu efektifitas, efisiensi dan ekonomis.

b. Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Quality assurance-SPIP)

Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Quality assurance-SPIP) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Perka BPKP No. 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP Quality assurance kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:

- 1) lingkungan pengendalian;
- 2) penilaian risiko;
- 3) kegiatan pengendalian;
- 4) informasi dan komunikasi; dan
- 5) pemantauan pengendalian intern.

Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan oleh BPKP Pusat.

Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Barito Selatan baru mencapai level 2. Penerapan Manajemen Risiko (Asistensi penerapan manajemen risiko)

Sasaran Penerapan Manajemen Risiko (Asistensi penerapan manajemen risiko indeks), yaitu:

- 1) Infrastruktur
 - a) kepemimpinan;
 - b) strategi dan kebijakan manajemen;
 - c) sumber daya manusia;
 - d) kemitraan; dan
 - e) proses manajemen risiko.
- 2) Hasil
 - a) aktivitas penanganan risiko; dan
 - b) outcomes.

c. Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.

Untuk memenuhi target pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun, Inspektorat Kabupaten Barito Selatan merencanakan dengan pola mandiri dan mengirim ke penyelenggara kegiatan.

Pendidikan profesional berkelanjutan pada tahun 2022, yang direncanakan antara lain :

1. Certified of Government Chief Audit Executive (CGCAE)
2. SISWASKEUDES
3. Diklat Penjenjangan Auditor dan PPUPD

Penetapan Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Jenis Pengawasan, Jumlah Obrik, Kebutuhan APIP, dan Waktu Pelaksanaan Penugasan) sebagaimana (tabel 3).

TABEL. PENETAPAN PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022

No	Jenis Pengawasan	Jumlah Obrik	INSPEKTUR/					Jumlah	Hari	HP	RMP	RPL	Anggaran
			IRBAN	DALNIS	KT	AT	Sekretariat						
I. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UMUM DAN TEKNIS													
Binwas Umum dan Teknis (Audit Ketaatan)													
1	Sekretariat Daerah,	1	1	1	1	7	10	8	80	11.01	11.04	10.000.000	
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	2	1	1	7	11	10	110	11.01	11.02	14.500.000	
3	Sekretariat DPRD,	1	1	1	1	6	9	8	72	11.01	12.01	9.000.000	
4	Dinas Perdagangan, Koperasi UMKM,	1	1	1	1	6	9	8	72	10.03	11.03	9.000.000	
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1	1	1	1	7	10	8	80	10.03	10.04	10.000.000	
6	Dinas Perhubungan,	1	1	1	1	6	9	8	72	10.01	10.04	9.000.000	
7	Dinas Lingkungan Hidup,	1	1	1	1	6	9	8	72	09.04	10.03	9.000.000	
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,	1	1	1	1	6	9	8	72	09.02	10.01	9.000.000	
9	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan P3A,	1	2	1	1	7	11	8	88	10.03	11.01	11.600.000	
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,	1	2	1	1	7	11	8	88	10.01	10.03	11.600.000	
11	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran,	1	1	1	1	6	9	8	72	08.03	09.03	9.000.000	
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM,	1	1	1	1	7	10	8	80	10.02	10.04	10.000.000	
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP,	1	1	1	1	7	10	8	80	09.04	10.01	10.000.000	
14	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	1	2	1	1	7	11	8	88	09.03	10.01	11.600.000	
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,	1	1	1	1	7	10	8	80	09.01	09.03	10.000.000	
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,	1	1	1	1	7	10	8	80	08.03	09.01	10.000.000	
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah,	1	1	1	1	6	9	8	72	08.02	09.01	9.000.000	
18	Dinas Komunikasi dan Informatika,	1	2	1	1	7	11	8	88	09.01	09.03	11.600.000	
19	Kecamatan Dusun Utara,	1	1	1	1	7	10	8	80	08.01	08.03	15.850.000	
20	Kecamatan Dusun Hilir,	1	2	1	1	7	11	8	88	08.01	08.03	18.827.000	
21	Kecamatan Dusun Selatan,	1	1	1	1	6	9	8	72	08.01	08.03	9.000.000	
22	Kecamatan G.B. Awai,	1	1	1	1	7	10	8	80	08.02	08.03	15.850.000	
23	Kecamatan Karau Kuala,	1	2	1	1	7	11	8	88	08.02	08.03	18.387.000	
24	Kecamatan Jenamas.	1	2	1	1	7	11	8	88	08.03	08.04	19.597.000	
II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH													
1	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah												
	- Audit kinerja												
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,	1	2	1	1	7	0	11	15	165	07:01	07:04	21.750.000
2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan,	1	2	1	1	7	0	11	12	132	07:04	08:02	17.400.000
3	Dinas Kesehatan,	1	1	1	1	7	0	10	12	120	07:01	07:03	15.000.000
4	Dinas Pendidikan,	1	1	1	1	6	0	9	12	108	07:01	07:04	13.500.000
5	Bappeda	1	1	1	1	6	0	9	12	108	07:03	08:02	13.500.000
6	Dinas Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan,	1	1	1	1	7	0	10	10	100	07:03	08:01	12.500.000
2	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah												
	a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana Keuangan daerah												
1)	a) Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah. (Reviu RKPd Murni)	1	1	1	1	4	7	10	70	05.02	05.04	9.800.000	
	b) Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah. (Reviu RKPd Perubahan)	1	1	1	1	4	7	10	70	06.03	07.01	9.800.000	
2)	a) Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah. (Reviu Renja-Perangkat Daerah Murni)	31	1	1	1	4	7	10	70	06.03	06.04	9.800.000	
	b) Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah. (Reviu Renja-Perangkat Daerah Perubahan)	31	1	1	1	4	7	10	70	08.04	09.01	9.800.000	
3)	a) Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (Reviu KUA-PPAS Murni)	31	1	1	1	4	7	10	70	07.01	07.02	9.800.000	
	b) Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (Reviu KUA-PPAS Perubahan)	31	1	1	1	4	7	10	70	06.04	07.01	9.800.000	
4)	a) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Reviu RKA 2023)	31	1	1	1	4	7	10	70	08.01	08.03	9.800.000	
	b) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Reviu RKA-Perubahan 2022)	31	1	1	1	4	7	10	70	09.01	09.03	9.800.000	

No	Jenis Pengawasan	Jumlah Obrik	Jumlah						Hari	HP	RMP	RPL	Anggaran
			INSPEKTUR/IRBAN	DALINIS	KT	AT	Sekretariat	Jumlah					
b.	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Audit Keuangan)												47.925.000
c.	Reviu Laporan Keuangan	1	1	1	1	8	1	12	10	120	02.02	03.03	9.800.000
d.	Kegiatan Pengawasan Lainnya :												
1)	Probity audit	3	3	3	3	12	3	24	10	240	02.02	03.03	30.000.000
2)	Reviu Laporan kinerja (Reviu LAKIP).	1	1	1	1	7	1	11	10	110	02.02	03.03	8.350.000
3)	Reviu Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Reviu LPPD).	1	1	1	1	7	1	11	10	110	03:02	03:03	8.350.000
4)	Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu).	-	4	5	5	15	1	30	10	300			50.000.000
5)	Reviu Dana Alokasi Khusus (Reviu-DAK)	6	3	6	6	13	1	29	7	203			-
6)	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)												-
7)	Evaluasi LAKIP	31	3	1	1	13	1	19	7	133			-
8)	Reviu Belanja Tidak Terduga (BTT) Dalam Penanganan Covid-19	20	3	3	3	18	0	27	5	135	03.01	03.03	16.625.000
9)	Pengawasan Program Vaksinasi (APBN Kemenkes)	7	4	4	4	12	1	25	5	125			-
10)	Evaluasi Pekerjaan Fisik Perangkat Daerah												-
11)	Pengawasan Dana Desa	36	3	6	6	13	1	29	12	348	04.01		469.200.000
3	Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas												
a.	Pengendalian gratifikasi.												-
b.	Pelaksanaan survei penilaian integritas												-
c.	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.												20.000.000
d.	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi.												-
e.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi (Korsugah-Stranas PK)												-
f.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (Monitoring Center Of Prevention (MCP)												30.000.000
g.	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.												30.000.000
h.	Pemeriksaan investigatif.												250.000.000
i.	Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/ pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.												-
j.	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern Pemerintah.	31	3	3	3	18	6	31	4	124	06.01	06.02	50.000.000
											12.01	12.02	50.000.000
4	Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah												
a.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3. (Penilaian Mandiri terhadap 6 Elemen Pengawasan)												-
b.	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Quality assurance-SPIP)												-
c.	Penerapan Manajemen Risiko (Asistensi penerapan manajemen risiko)												-
d.	Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.												200.000.000,00
JUMLAH TOTAL RENCANA ANGGARAN PENGAWASAN												1.733.511.000	

Keterangan membaca:

HP = Hari Pengawasan

RMP = Rencana Mulai Pelaksanaan

RPL = Rencana Penerbitan Laporan

Penulisan RMP dan RPL dengan kode dua angka di depan menunjukkan bulan dan dua angka di belakang menunjukkan minggu. Contoh 02.01 berarti Bulan Februari Minggu Pertama.

#REF!

IV. FAKTOR DAN BOBOT RISIKO

A. Faktor dan Bobot Risiko Audit Ketaatan

Penyusunan rencana kegiatan pengawasan khususnya audit ketaatan belanja dan PBJ serta audit kinerja dilakukan menggunakan metode berbasis risiko yang dihitung berdasarkan faktor risiko dan skor risiko. Faktor risiko yang digunakan menggunakan skala 100 dimana masing- masing faktor risiko mempunyai bobot risiko tersendiri, sedangkan skala dan skor risiko memiliki 5 (lima) skor dari risiko yang sangat rendah sampai dengan risiko yang sangat tinggi. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut :

NO	FAKTOR RISIKO	BOBOT	KRITERIA	SKOR	KETERANGAN
1	Total Anggaran	30%	>20%	5	Risiko Sangat Tinggi
			15,01% - 20%	4	Risiko Tinggi
			10,01% - 15%	3	Risiko Sedang
			5,01% - 10%	2	Risiko Rendah
			s.d 5%	1	Risiko Sangat Rendah
2	Jumlah Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa	30%	> Rp20 milyar	5	Risiko Sangat Tinggi
			> Rp10 milyar s.d Rp20 milyar	4	Risiko Tinggi
			> Rp5 milyar s.d Rp10 milyar	3	Risiko Sedang
			> Rp1 milyar s.d Rp5 milyar	2	Risiko Rendah
			0 - Rp1 Milyar	1	Risiko Sangat Rendah
3	Pelaksanaan Pemeriksaan Sebelumnya	10%	> 2 tahun	5	Risiko Sangat Tinggi
			> 1,5 Tahun s.d 2 Tahun	4	Risiko Tinggi
			> 1 Tahun s.d 1,5 Tahun	3	Risiko Sedang
			> 6 Bulan s.d 1 Tahun	2	Risiko Rendah
			< 6 Bulan	1	Risiko Sangat Rendah
4	Persentase Penyelesaian TLHP Inspektorat	10%	< 40%	5	Risiko Sangat Tinggi
			< 60% s.d. 40%	4	Risiko Tinggi
			< 80% s.d. 60%	3	Risiko Sedang
			< 100% s.d. 80%	2	Risiko Rendah
			100%	1	Risiko Sangat Rendah
5	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Terbukti	10%	> 9	5	Risiko Sangat Tinggi
			7 s.d. 9	4	Risiko Tinggi
			4 s.d. 6	3	Risiko Sedang
			1 s.d. 3	2	Risiko Rendah
			0	1	Risiko Sangat Rendah

B. Faktor dan Bobot Risiko Audit Kinerja

NO	FAKTOR RISIKO	BOBOT	KRITERIA	SKOR	KETERANGAN
1	Klasifikasi Kegiatan dalam mendukung RPJMD	30%	Terkait langsung dan mendukung RPJMD	5	Risiko Sangat Tinggi
			Terkait langsung namun tidak mendukung RPJMD	3	Risiko Sedang
			Tidak terkait langsung dan tidak mendukung RPJMD	1	Risiko Sangat Rendah
2	Total Anggaran	25%	> Rp50 milyar	5	Risiko Sangat Tinggi
			> Rp20 milyar s.d Rp50 milyar	4	Risiko Tinggi
			> Rp10 milyar s.d Rp20 milyar	3	Risiko Sedang
			> Rp5 milyar s.d Rp10 milyar	2	Risiko Rendah
			< Rp5 milyar	1	Risiko Sangat Rendah
3	Penyelesaian TLHP, potensi fraud dan kasus hukum	15%	Jika semua kondisi terpenuhi: • Penyelesaian TLHP APIP <95% • Ada potensi fraud • Ada kasus hukum	5	Risiko Sangat Tinggi
			Jika 2 (dua) kondisi terpenuhi: • Penyelesaian TLHP APIP <95% • Ada potensi fraud • Ada kasus hukum	3	Risiko Sedang
			Jika tidak ada kondisi terpenuhi: • Penyelesaian TLHP APIP <95% • Ada potensi fraud • Ada kasus hukum	1	Risiko Sangat Rendah
4	Isu Terkini terkait kegiatan	15%	Jika semua kondisi terpenuhi: • Ada sorotan masyarakat • Ada isu Daerah • Terkait pelayanan publik Berpengaruh ke reputasi	5	Risiko Sangat Tinggi
			Jika 3 (tiga) kondisi terpenuhi: • Ada sorotan masyarakat • Ada isu Daerah • Terkait pelayanan publik Berpengaruh ke reputasi	4	Risiko Tinggi
			Jika 2 (dua) kondisi terpenuhi: • Ada sorotan masyarakat • Ada isu Daerah • Terkait pelayanan publik Berpengaruh ke reputasi	3	Risiko Sedang
			Jika 1 (satu) kondisi terpenuhi: • Ada sorotan masyarakat • Ada isu Daerah • Terkait pelayanan publik Berpengaruh ke reputasi	2	Risiko Rendah
			Jika tidak ada kondisi: • Ada sorotan masyarakat • Ada isu Daerah • Terkait pelayanan publik Berpengaruh ke reputasi	1	Risiko Sangat Rendah

NO	FAKTOR RISIKO	BOBOT	KRITERIA	SKOR	KETERANGAN
5	Pertimbangan Kemampuan APIP	15%	<ul style="list-style-type: none"> • APIP Belum Pernah Diklat terkait Penugasan • SDM APIP telah > 3 kali melakukan penugasan sejenis 	5	Risiko Sangat Tinggi
			<ul style="list-style-type: none"> • APIP Belum Pernah Diklat terkait Penugasan • SDM APIP telah > 2 kali melakukan penugasan sejenis 	4	Risiko Tinggi
			<ul style="list-style-type: none"> • APIP Sudah Pernah Diklat terkait Penugasan • SDM APIP telah > 2 kali melakukan penugasan sejenis 	3	Risiko Sedang
			<ul style="list-style-type: none"> • APIP Belum Pernah Diklat terkait Penugasan • SDM APIP telah > 1 kali melakukan penugasan sejenis 	2	Risiko Rendah
			<ul style="list-style-type: none"> • APIP Sudah Pernah Diklat terkait Penugasan • SDM APIP belum pernah melakukan penugasan sejenis 	1	Risiko Sangat Rendah

C. Faktor dan Bobot Risiko Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

NO	SASARAN RENWAS 2022/ FAKTOR RISIKO	BOBOT	KRITERIA	SKOR	KETERANGAN
1	Peningkatan PAD	20%	< 0,25000	5	risiko sangat tinggi
	Indeks Kemandirian Fiskal		> 0,25000 s.d. 0,3	4	risiko tinggi
			> 0,30000 s.d.0,4	3	risiko sedang
			> 0,40000 s.d.0,5	2	risiko rendah
			> 0,50000	1	risiko sangat rendah
2	Pengelolaan BMD	10%	1 kali WTP (dalam 5 tahun)	5	risiko sangat tinggi
	Opini LKPD		2 kali WTP (dalam 5 tahun)	4	risiko tinggi
			3 kali WTP (dalam 5 tahun)	3	risiko sedang
			4 kali WTP (dalam 5 tahun)	2	risiko rendah
			5 kali WTP (dalam 5 tahun)	1	risiko sangat rendah
3	Penyederhanaan Perizinan	10%	< 60	5	risiko sangat tinggi
	Nilai MCP PTSP		< 70 s.d. 60	4	risiko tinggi
			< 80 s.d. 70	3	risiko sedang
			< 100 s.d. 80	2	risiko rendah
			100	1	risiko sangat rendah
4	Integrasi SIPD	10%	< 60	5	risiko sangat tinggi
	Nilai MCP (Integrasi Aplikasi Perencanaan dan Penganggaran)		< 70 s.d. 60	4	risiko tinggi
			< 80 s.d. 70	3	risiko sedang
			< 100 s.d. 80	2	risiko rendah
			100	1	risiko sangat rendah
5	Harmonisasi Kebijakan Daerah Investasi	20%	> 1,5	5	risiko sangat tinggi
	Tingkat Kemudahan Berbisnis		> 1 s.d. 1,5	4	risiko tinggi
			> 0 s.d. 1	3	risiko sedang
			> 0 s.d. -1,5	2	risiko rendah
			< -1,5	1	risiko sangat rendah
6	Penyelesaian Batas Desa	10%	> 3.000 Desa	5	risiko sangat tinggi
	Jumlah Desa Per Provinsi		> 2.000 Desa s.d. 3.000 Desa	4	risiko tinggi
			> 1.000 Desa s.d. 2.000 Desa	3	risiko sedang
			> 500 Desa s.d. 1.000 Desa	2	risiko rendah
			< 500 Desa	1	risiko sangat rendah
7	Tipologi Inspektorat, RSUD Dan RSKD	10%	Belum Ditetapkan	5	risiko sangat tinggi
			Dalam Proses Penetapan Sebagian	4	risiko tinggi
			Dalam Proses Penetapan Seluruhnya	3	risiko sedang
			Telah Ditetapkan Sebagian	2	risiko rendah
			Telah Ditetapkan Seluruhnya	1	risiko sangat rendah
8	Penerapan Jafung Pol PP, Damkar Dan PPUPD	10%	> 300	5	risiko sangat tinggi
	Jumlah Jafung Pol PP, Damkar dan PPUPD		> 200 s.d. 300	4	risiko tinggi
			> 100 s.d. 200	3	risiko sedang
			50 s.d 100	2	risiko rendah
			< 50	1	risiko sangat rendah

V. KEGIATAN DAN FOKUS PENGAWASAN

Kegiatan dan fokus pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan dikelompokkan sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Alasan Wajib	Keterangan
1	Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022	mandatori/harus dilakukan	Permendagri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022
2	Evaluasi Fisik Kegiatan/Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah		
3	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu :		
	a. pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat		
	b. penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah		
4	Reviu rencana pembangunan daerah (RPD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD)		
5	Reviu dokumen perencanaan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD)		
6	Reviu laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)		
7	Evaluasi atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah		
8	Reviu laporan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)		
9	Pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak		
10	Reviu dana alokasi khusus (DAK) Fisik		
11	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah		
12	Monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas		
13	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat, Itjen Kemendagri, dan BPK-RI		

No	Program/Kegiatan	Alasan Wajib	Keterangan
14	Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi	Pengawasan Prioritas Nasional	
15	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar	mandatori/harus dilakukan	
16	Evaluasi perencanaan dan penganggaran		
17	Melakukan monitoring dan evaluasi dana desa		
18	Pemeriksaan Bantuan operasional sekolah (BOS) SMA/SMK/SLB		
19	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi		
20	Survei penilaian integritas (SPI)		
21	Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi (MCP Korsubgah KPK)		
22	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah		
	a. Penerapan Manajemen Risiko;		
	b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;		
	c. Audit Kinerja;		
	d. Audit Investigasi;		
	e. Pemeriksaan DAK Fisik;		
23	Verifikasi LHKPN	Amanat peraturan perundang-undangan	Permendagri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022
24	Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		
25	Maturitas SPIP	Amanat peraturan perundang-undangan	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Perka BPKP No. 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP
26	Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor	mandatori/harus dilakukan	Permendagri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022
27	Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan		
	- SISWASKEUDES		
	- Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE)		

VI. PERHITUNGAN SUMBER DAYA PENGAWASAN

Untuk mengetahui kekuatan sumber daya pengawasan per Inspektur Pembantu (IRBAN) dilakukan perhitungan setiap kegiatan pengawasan dikalikan dengan hari yang dibutuhkan.

Tabel 5
Perhitungan Sumber Daya Pengawasan

No	Unit Kerja	Jumlah APIP					Sumber Daya yang Ada			
		Madya	Muda	Pertama	Pelaksana	Total	Jumlah hari (bulan)	Jumlah hari (tahun)	Total Bulan	Tahun
1	Irbn I	3	2	4	-	9	20	240	180	2.160
2	Irbn II	4	4	1	-	9	20	240	180	2.160
3	Irbn III	4	3	-	2	9	20	240	180	2.160
4	Irbn Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		11	9	5	2	27				6.480

Rencana kebutuhan sumber daya pengawasan tahun 2022 melebihi jumlah kemampuan sumber daya APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang tersedia, sehingga untuk melaksanakan pengawasan yang ditetapkan dalam Rencana Pengawasan 2022 kebutuhan sumber daya dan waktu pelaksanaan akan disesuaikan dengan tingkat risiko dari masing obyek pengawasan.

VII. SUSUNAN TIM PENGAWASAN

Susunan Tim Pengawasan berdasarkan wilayah Inspektur Pembantu I, II, dan III, tertera pada tabel.

Tabel 6.
Susunan Tim Pengawasan pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Barito Selatan

NO.	WILAYAH IRBAN/NAMA/ NIP	JABATAN
I	IRBAN I	
1.	JONI PRIAWAN,S.P.,M.Si NIP. 19690602 198903 1 011	INSPEKTUR PEMBANTU I
2.	KUJANG ROSAYADI,SH.,MH NIP. 19660121 199003 1 009	AUDITOR MADYA
3.	Drs. TRI WAHYU IRIANTO NIP. 19620602 199303 1 013	PPUPD AHLI MADYA
4.	GOZALI RAHMAN,S.HUT.,M.A.P NIP. 19800424 200501 1 018	AUDITOR MADYA
5.	KRISTO,SE NIP. 19761027 200802 1 001	AUDITOR MUDA
6.	MASWAN,S.Kom NIP. 19830615 201101 1 005	AUDITOR MUDA
7.	RINI PANGAMIANI,SE NIP. 199004212015032002	AUDITOR PERTAMA
8.	EMI RIDAWATI,SE NIP. 19711008 200604 2 023	AUDITOR PERTAMA
9.	ARIE REYMOND DAU,ST NIP.19860412 202012 1 004	AUDITOR PERTAMA
10.	KRISTIANA,S.AP NIP. 19790828 200701 2 014	AUDITOR PELAKSANA

NO.	WILAYAH IRBAN/NAMA/ NIP	JABATAN
II	IRBAN II	
1.	Drs. YULIBERT ENDY NIP.19650727 198702 1 009	INSPEKTUR PEMBANTU II
2.	Dra. SRI NUYATI,MM NIP.19640723 199203 2 010	PPUPD AHLI MADYA
3.	MUSLICH,S.AP NIP.19660326 198803 1 011	AUDITOR MADYA
4.	H. ARDI,S.Sos NIP.19620327 198803 1 016	PPUPD AHLI MADYA
5.	MATHEUS,SE.,M.Si NIP.19661202 199903 1 006	PPUPD AHLI MADYA
6.	SALOME RAMPUNI,S.AP NIP.19760316 200501 2 013	AUDITOR MUDA
7.	ALPI SUANTO,S.E NIP.19820303 200904 1 006	AUDITOR MUDA
8.	ATIKALANI,SE.,M.AP NIP.19690927 200604 2 013	PPUPD AHLI MUDA
9.	BARTOLOMEUS,SH NIP.19650316 198403 1 005	PPUPD AHLI MUDA
10.	EKA JAYA PRIANTO,S.AP NIP.	AUDITOR PERTAMA
III	IRBAN III	
1.	Ir. NOBELLA NIP.19681109 199303 1 009	INSPEKTUR PEMBANTU III
2.	Ir. IBARATA,M.Si NIP.19650907 199303 1 016	PPUPD AHLI MADYA
3.	Dra. MARMI NIP.19621114 198907 2 004	AUDITOR MADYA
4.	ANTONIUS SIMSON KAMENG,S.I.P NIP.19670916 199012 1 001	PPUPD AHLI MADYA
5.	VICTOR IMMANUEL,SE.,MM NIP.19630109 198903 1 013	AUDITOR MADYA
6.	BETI FEBERIANE,SE NIP. 19830223 201101 2 002	AUDITOR MUDA
7.	DESSO ROBERTIO,S.T NIP.19731226 200501 1 006	AUDITOR MUDA
8.	AHMAD RIADI,SE.,MM NIP.19680127 199003 1 009	PPUPD AHLI MUDA
9.	RENO,A.Md.,Ak NIP.19690521 200604 1 011	AUDITOR PELAKSANA
10.	NASTIANTO,A.Md NIP.19900527 202012 1 009	AUDITOR PELAKSANA


 BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI

Hasil Perhitungan Faktor dan Bobot Risiko Pemeriksaan Ketaatan

NO	UNIT KERJA	ANGGARAN (30%)		JUMLAH ANGGARAN PENGADAAN BARANG/JASA (30%)		PEMERIKSAAN SEBELUMNYA (10%)		TLHP INSPEKTORAT (20%)		PENGADUAN MASYARAKAT (10%)		TOTAL		
		SKOR	LEVEL	SKOR	LEVEL	SKOR	LEVEL	SKOR	LEVEL	SKOR	LEVEL	SKOR	LEVEL	
A. PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN														
1	Sekretariat Daerah,	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	5	Sangat Tinggi		1,4	Rendah
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,	4	Tinggi	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	3	Sedang		2,1	Sedang
3	Dinas Kesehatan,	4	Tinggi	5	Sangat Tinggi	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	5	Sangat Tinggi		3,5	Tinggi
4	Dinas Pendidikan,	5	Sangat Tinggi	5	Sangat Tinggi	1	Sangat Rendah	3	Sedang	2	Rendah		3,9	Tinggi
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,	3	Sedang	5	Sangat Tinggi	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	5	Sangat Tinggi		3,2	Tinggi
6	Sekretariat DPRD,	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	3	Sedang		1,2	Rendah
7	Dinas Perdagangan, Koperasi UMKM,	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	3	Sedang		1,2	Rendah
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan,	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	3	Sedang		1,2	Rendah
9	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan,	2	Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	4	Tinggi	5	Sangat Tinggi		2,3	Sedang
10	Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah,	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah		2	Rendah
11	Dinas Perhubungan,	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	2	Rendah		1,1	Rendah
12	Dinas Lingkungan Hidup,	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	2	Rendah		1,1	Rendah
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	2	Rendah		1,1	Rendah
14	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan P3A,	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	2	Rendah		1,1	Rendah
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	3	Sedang		1,2	Rendah
16	Dinas Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan,	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	3	Sedang		1,2	Rendah
17	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran,	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	2	Rendah		1,5	Rendah
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM,	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	2	Rendah		1,1	Rendah
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP,	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	2	Rendah		1,1	Rendah
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	2	Rendah		1,1	Rendah
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,	2	Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	2	Rendah		1,4	Rendah
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	2	Rendah		1,1	Rendah
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah,	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	3	Sedang	2	Rendah		1,5	Rendah
24	Dinas Komunikasi dan Informatika,	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	2	Rendah		1,1	Rendah
25	Kecamatan Dusun Utara,	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	2	Rendah		1,1	Rendah
26	Kecamatan Dusun Hilir,	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	2	Rendah		1,1	Rendah
27	Kecamatan Dusun Selatan,	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	2	Rendah		1,1	Rendah
28	Kecamatan G.B. Awai,	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	2	Rendah		1,1	Rendah
29	Kecamatan Karau Kuala,	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	2	Rendah		1,1	Rendah
30	Kecamatan Jenamas.	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	2	Rendah		1,1	Rendah

**HASIL PERHITUNGAN FAKTOR DAN BOBOT RISIKO KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022**

NO	UNIT KERJA	PROGRAM	KEGIATAN	Klasifikasi Kegiatan dalam mendukung RPJMD (30%)		Total Anggaran (25%)		Penyelesaian TLHF, potensi fraud dan kasus hukum (15%)		Isu Terkini terkait kegiatan (15%)		Pertimbangan Kemampuan APIP (15%)		TOTAL	
				SKOR	LEVEL	SKOR	LEVEL	SKOR	LEVEL	SKOR	LEVEL	SKOR	LEVEL	SKOR	LEVEL
A.	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN														
1	Sekretariat Daerah,	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3	Sedang	4	Tinggi	3	Sedang	1	Sangat Rendah	2	Rendah	2,8	Sedang
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	3	Sedang	5	Sangat Tinggi	5	Sangat Tinggi	3	Sedang	2	Rendah	3,65	Tinggi
3	Dinas Kesehatan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	5	Sangat Tinggi	5	Sangat Tinggi	3	Sedang	3	Sedang	2	Rendah	3,95	Tinggi
4	Dinas Pendidikan,	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	4	Tinggi	5	Sangat Tinggi	3	Sedang	3	Sedang	2	Rendah	3,65	Tinggi
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	5	Sangat Tinggi	5	Sangat Tinggi	5	Sangat Tinggi	5	Sangat Tinggi	2	Rendah	4,55	Sangat Tinggi
6	Sekretariat DPRD,	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3	Sedang	4	Tinggi	3	Sedang	2	Rendah	3	Sedang	3,1	Tinggi
7	Dinas Perdagangan, Koperasi UMKM,	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3	Sedang	1	Sangat Rendah	3	Sedang	2	Rendah	2	Rendah	2,2	Sedang
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan,	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	5	Sangat Tinggi	4	Tinggi	1	Sangat Rendah	3	Sedang	2	Rendah	3,4	Tinggi
9	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan,	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	3	Sedang	2	Rendah	1	Sangat Rendah	3	Sedang	2	Rendah	2,3	Sedang

10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5	Sangat Tinggi	2	Rendah	3	Sedang	3	Sedang	2	Rendah	3,2	Tinggi
11	Dinas Perhubungan,	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3	Sedang	3	Sedang	1	Sangat Rendah	3	Sedang	2	Rendah	2,55	Sedang
12	Dinas Lingkungan Hidup,	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	5	Sangat Tinggi	2	Rendah	1	Sangat Rendah	3	Sedang	2	Rendah	2,9	Sedang
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	3	Sedang	1	Sangat Rendah	3	Sedang	3	Sedang	2	Rendah	2,35	Sedang
14	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan P3A,	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	3	Sedang	2	Rendah	1	Sangat Rendah	3	Sedang	2	Rendah	2,3	Sedang
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	3	Sedang	2	Rendah	1,45	Rendah
16	Dinas Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan,	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	5	Sangat Tinggi	2	Rendah	1	Sangat Rendah	3	Sedang	2	Rendah	2,9	Sedang
17	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran,	PROGRAM PENINGKATAN KETERANGAN DAN KETERIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1	Sangat Rendah	2	Rendah	3	Sedang	3	Sedang	2	Rendah	2	Rendah
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM,	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	5	Sangat Tinggi	2	Rendah	5	Sangat Tinggi	5	Sangat Tinggi	2	Rendah	3,8	Tinggi
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP,	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	5	Sangat Tinggi	2	Rendah	5	Sangat Tinggi	4	Tinggi	2	Rendah	3,65	Tinggi
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan administrasi Pemerintahan desa	3	Sedang	5	Sangat Tinggi	5	Sangat Tinggi	4	Tinggi	2	Rendah	3,8	Tinggi
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kot	3	Sedang	2	Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	2	Rendah	2	Rendah
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	3	Sedang	2	Rendah	1	Sangat Rendah	2	Rendah	2	Rendah	2,15	Sedang

23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah,	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	3	Sedang	2	Rendah	2	Rendah	1,6	Rendah
24	Dinas Komunikasi dan Informatika,	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Sangat Rendah	2	Rendah	1	Sangat Rendah	1	Rendah	2	Rendah	1,4	Rendah
25	Kecamatan Dusun Utara,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	3	Sedang	1	Sangat Rendah	3	Sedang	2	Rendah	2	Rendah	2,2	Sedang
26	Kecamatan Dusun Hilir,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	3	Sedang	1	Sangat Rendah	3	Sedang	2	Rendah	2	Rendah	2,2	Sedang
27	Kecamatan Dusun Selatan,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	3	Sedang	2	Rendah	3	Sedang	2	Rendah	2	Rendah	2,45	Sedang
28	Kecamatan G.B. Awai,	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1	Sangat Rendah	2	Rendah	1,15	Rendah						
29	Kecamatan Karau Kuala,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	3	Sedang	1	Sangat Rendah	3	Sedang	2	Rendah	2	Rendah	2,2	Sedang
30	Kecamatan Jenamas.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	3	Sedang	1	Sangat Rendah	3	Sedang	2	Rendah	2	Rendah	2,2	Sedang